



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*)
PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011-2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2009-2013, pembangunan bendungan Marangkayu yang terletak di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu program prioritas dan strategis dalam rangka pengembangan irigasi pertanian untuk swasembada beras di Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa pembangunan bendungan Marangkayu dijadikan sentra daerah pertanian dengan mengembangkan potensi lahan yang ada untuk jaringan irigasi teknis, yang kebutuhan air irigasinya disuplai dari tampungan /bendungan yang memanfaatkan aliran sungai Marangkayu;
 - c. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Pembangunan Bendungan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011-2013.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 4150);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tanggal tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008).

Memperhatikan : Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK (*MULTI YEARS CONTRACT*) PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARANGKAYU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011-2013.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
6. Pelaksana Kegiatan adalah pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) Pembangunan Bendungan Marangkayu di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kegiatan Kontrak tahun Jamak (*Multi Years Contract*) adalah kegiatan Pembangunan Bendungan Marangkayu di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun dan memungkinkan kontraktor membiayai lebih dahulu pelaksanaan kegiatan, yang akan dibayar kemudian dengan mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang disusun Gubernur bersama-sama DPRD dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
9. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatannya usahanya menyediakan barang /layanan jasa;
10. Jasa Pendorongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/ jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;
11. Kontrak adalah perikatan antara Pengguna Barang/ Jasa dengan penyedia barang/ jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
12. Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampirannya yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak;

Pasal 2

Prinsip dasar pengadaan jasa pendorongan kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

Pembangunan Bendungan Marangkayu yang dibiayai melalui kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) adalah sesuai tanggal 08 Oktober 2010, dengan catatan persetujuan tersebut dapat diperbaharui secara bersama sesuai dengan kebutuhan nyata lapangan.

Pasal 4

- (1). Pembiayaan kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.

- (2). Pemerintah Provinsi bersama dan atas persetujuan DPRD menetapkan alokasi sejumlah dana setiap tahun anggaran untuk membiayai kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) :
 - a. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 76.259.355.600,00
 - b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 65.517.898.678,00
 - c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 35.002.760.000,00
- (3). Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang/jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran dan target penanganan yang telah ditetapkan akan ditinjau kembali.

Pasal 5

- (1). Jangka waktu kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) dimulai setelah ditanda tangani Surat Perjanjian Kegiatan tersebut sampai dengan bulan Desember 2013.
- (2). Jangka waktu pelaksanaan fisik berakhir selambat-lambatnya pada bulan Juni 2013.
- (3). Jangka waktu pemeliharaan tergantung dari produk akhir kegiatan sesuai dengan dokumen kontrak atau paling lambat berakhir pada bulan Desember 2013.

Pasal 6

Pembayaran pekerjaan kepada kontraktor dilakukan dengan sistem *Multi Years Contract*, yaitu kontrak dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dibayar setiap tahun anggaran tanpa memperhitungkan eskalasi harga.

Pasal 7

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) adalah Kepala Dinas dan dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Pelaksana Kegiatan.

Pasal 8

- (1). Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*) dalam melaksanakan kegiatannya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perselisihan/sengketa hukum agar diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3). Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Arbitrase yang ditunjuk/disetujui para pihak.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 29 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 64.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**

